



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MAHER ALGADRI;**
2. **HASNA SAHAB (SHAHAB);**
3. **ADIEN MISHAAL ALGADRI;**
4. **EMIER MISHAAR ALGADRI;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Prapanca Dalam Nomor 10, Kelurahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aga Khan, S.H., dan kawan-kawan, para advokat pada AKN Law Firm berkantor di The East Building 9<sup>th</sup> Unit 2 – B Jalan Ade Anak Agung Gde Agung Kav. 3-2 Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pemanding;

**L a w a n**

**TRIHATMA KUSUMA HALIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Gading Mediterania BM Nomor 5 RT 09 RW 16, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herjanto Widjaja Lowardi, S.H., MKn, dan kawan, Para Advokat yang berkantor di APL Tower Lantai 43, Podomoro City, Jalan S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2017;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 25/Eks.HT/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Juni 2015 *juncto* Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 25/Eks.HT/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Agustus 2015 *juncto* 4 (empat) eksemplar Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing dengan Nomor 25/Eks.HT/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 25 Agustus 2015, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Mengenal surat kuasa Para Pelawan yang tidak memenuhi syarat formil dan tidak sesuai dengan isi gugatan Perlawanan dari Para Pelawan;
2. Mengenai gugatan perlawanan Para Pelawan tidak sempurna dan menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena perihal gugatan perlawanan dari Para Pelawan tidak mencantumkan objek perkara;
3. Mengenai gugatan Para Pelawan tidak sempurna, bertentangan dan menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena dalil dan petitum gugatan perlawanan mencampuradukkan antara Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang dengan Eksekusi Hak Tanggungan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 541/Pdt.G.Plw/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Kuasa Para Pelawan tidak memenuhi syarat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp20.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 579/PDT/2016/PT.DKI tanggal 18 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding melalui kuasanya tanggal 23 Agustus 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 541/Pdt.G.Plw/2015/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 541/Pdt.G.Plw/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Februari 2016, dan

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan Perlawanan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Pemohon Kasasi adalah Pelawan yang baik dan benar;
- Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 25/Eks.HT/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juni 2015 *juncto* Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 25/Ek.HT/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Agustus 2015 *juncto* 4 (empat) eksemplar Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing dengan Nomor 25/Eks.HT/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 25 Agustus 2015 tidak

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau: apabila yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi, pada tanggal 4 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum oleh karena Surat Kuasa Pelawan tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus sebab tidak menyebutkan untuk apa surat kuasa itu dibuat dan diberikan kepada penerima kuasa dan di dalam surat kuasa itu tidak disebutkan secara spesifik perlawanan terhadap sita eksekusi perkara nomor berapa, sehingga putusan *Judex Facti* yang menyatakan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MAHER ALGADRI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MAHER**

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ALGADRI 4. EMER MISHAAR ALGADRI tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H, M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H, M.H.,

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H, M.Hum

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt/2018